



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA  
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, Insentif RT dan RW serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD TAHUN ANGGARAN 2015.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala;
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa;
8. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
9. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
10. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
11. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional pemerintah desa dan operasional BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional pemerintah desa dan operasional BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa ;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp 1.800.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp 1.260.000,-
  - c. Kepala Urusan : Rp 900.000,-
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDesa pada belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

BAB III  
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 300.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 250.000,-
  - c. Kepala Urusan : Rp. 200.000,-
  - d. Kepala Urusan merangkap Bendahara : Rp. 300.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

BAB IV  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp. 275.000,-
  - b. Wakil ketua : Rp. 250.000,-
  - c. Sekretaris : Rp. 225.000,-
  - d. Anggota : Rp. 200.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

BAB V  
INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :
  - a. RT : Rp. 100.000,-
  - b. RW : Rp. 100.000,-
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional RT dan RW tidak boleh memasukan honor kepada Individu RT dan RW. Diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

BAB VI  
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 7

- (1) Besaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap tahunnya.
- (2) Besaran Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) setiap tahunnya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 6 April 2015


BUPATI BARITO KUALA



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR

Marabahan,  
salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMED ZULFIKAR,SH  
NIP.19640401 199203 1 017

Noreg: 11.2015.4-011